

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP TINDAKAN MELAWAN HUKUM DEBT COLLECTOR

Evans Winata¹, Hermawan², Badriya Ulfa³ Syarif Muttaqin⁴ Aris Sapto
Wibowo⁵

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif
Jalan Raya Ngelom Megare No. 30, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, 61257

Email: winataevans@gmail.com

Abstract

Debt collection practices by debt collectors in Indonesia are frequently characterized by unlawful actions such as violence, intimidation, and misuse of personal data. The legal issue that arises concerns the ambiguity regarding financial institutions' liability for debt collectors' actions, whether they are internal employees or external partners. This normative research analyzes the legal construction of the tripartite relationship among financial institutions, debt collectors, and debtors, as well as the application of the vicarious liability doctrine based on Article 1367 of the Indonesian Civil Code. The research methodology employs a normative juridical approach through the analysis of legislation, court decisions, and literature review. The research findings indicate that financial institutions can be held civilly liable under vicarious liability, administratively liable through sanctions from the Financial Services Authority, and under certain circumstances, criminally liable.

Keywords: *debt collector, unlawful acts, vicarious liability, legal liability, consumer protection.*

Abstrak

Praktik penagihan utang oleh debt collector di Indonesia kerap diwarnai tindakan melawan hukum berupa kekerasan, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Permasalahan hukum yang muncul adalah ketidakjelasan pertanggungjawaban lembaga keuangan atas tindakan debt collector, baik yang berstatus pegawai internal maupun mitra eksternal. Penelitian normatif ini menganalisis konstruksi hukum hubungan tripartit antara lembaga keuangan, debt collector, dan debitur, serta penerapan doktrin vicarious liability berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban perdata berdasarkan vicarious liability,

pertanggungjawaban administratif melalui sanksi OJK, dan dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Debt Collector, Perbuatan Melawan Hukum, Vicarious Liability, Pertanggungjawaban Hukum, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Industri jasa keuangan di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam dekade terakhir, baik perbankan konvensional maupun financial technology lending. Pertumbuhan ini berbanding lurus dengan meningkatnya kredit bermasalah yang memerlukan penanganan melalui penagihan. Sebagian besar lembaga keuangan mendelegasikan fungsi penagihan kepada debt collector sebagai strategi efisiensi operasional dan pengalihan risiko reputasi.

Praktik debt collection yang bermasalah semakin marak terjadi dan menjadi sorotan publik. Media massa kerap memberitakan kasus kekerasan, intimidasi, dan ancaman oleh debt collector terhadap debitur. Penyalahgunaan data pribadi untuk mempermalukan debitur secara publik menjadi modus operandi yang umum dilakukan. Teror elektronik melalui panggilan dan pesan beruntun dilakukan tanpa memperhatikan waktu yang pantas. Informasi mengenai tunggakan disebarkan kepada keluarga, tetangga, dan rekan kerja untuk memberikan tekanan psikologis yang berlebihan kepada debitur.¹

Permasalahan hukum yang muncul adalah ketidakjelasan mengenai pertanggungjawaban lembaga keuangan terhadap tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh debt collector. Lembaga keuangan sering berdalih bahwa debt collector adalah pihak ketiga yang independen, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan. Argumentasi ini menimbulkan ketidakadilan bagi korban yang mengalami kesulitan dalam menuntut ganti rugi.

Dari perspektif hukum perdata, terdapat perdebatan mengenai penerapan doktrin vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahan yang dilakukan

¹ Henrivile Willy Boham, "PERMASALAHAN DAN REGULASI MENGENAI PRAKTIK PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR," *LEX CRIMEN* 12, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59237>.

dalam pelaksanaan pekerjaan. Namun, interpretasi mengenai "bawahan" dan "dalam pelaksanaan pekerjaan" dalam konteks hubungan antara lembaga keuangan dan debt collector masih menimbulkan perdebatan akademis dan praktis.

Dari perspektif hukum administratif, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi konsumen sektor jasa keuangan, termasuk POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, efektivitas penegakan regulasi tersebut masih dipertanyakan mengingat tingginya angka pengaduan konsumen terkait praktik debt collection yang melanggar hukum.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan debt collector dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penganiayaan, ancaman, pencemaran nama baik, atau pemerasan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah lembaga keuangan sebagai korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan tersebut, mengingat ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia masih mengalami perkembangan.²

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Perlu adanya kejelasan mengenai konstruksi hukum hubungan tripartit antara lembaga keuangan, debt collector, dan debitur. Diperlukan pula analisis mendalam mengenai penerapan doktrin vicarious liability dalam konteks hukum Indonesia untuk memberikan landasan yuridis yang kuat bagi korban dalam menuntut haknya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis permasalahan sebagai berikut: pertama, bagaimana konstruksi hukum hubungan antara lembaga keuangan, debt collector, dan debitur dalam konteks penagihan utang? Kedua, bagaimana penerapan doktrin vicarious liability berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata terhadap pertanggungjawaban lembaga keuangan atas perbuatan melawan hukum debt collector? Ketiga, bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban

² Andre Hiskia Mailangkay, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA," *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 4 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55874>.

hukum lembaga keuangan baik secara perdata, administratif, maupun pidana? Keempat, apa problematika dalam penerapan pertanggungjawaban tersebut dan bagaimana solusinya?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait pertanggungjawaban lembaga keuangan atas tindakan melawan hukum debt collector. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis regulasi terkait perlindungan konsumen dan vicarious liability, pendekatan kasus melalui analisis yurisprudensi pengadilan, pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin pertanggungjawaban hukum, dan pendekatan komparatif untuk membandingkan praktik di berbagai yurisdiksi.³

Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, POJK Nomor 1/POJK.07/2013, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademis, dan hasil penelitian terdahulu. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan konstruksi hukum hubungan tripartit dan menganalisis penerapan vicarious liability dalam konteks Indonesia. Metode preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap praktik debt collection yang melanggar hukum.⁴

C. Pembahasan

1. Konstruksi Hukum Hubungan Tripartit

³ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

⁴ Zainuddin Puteh dan Dhiauddin Tanjung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Literatur," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 29–42, <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.

Hubungan hukum dalam praktik debt collection melibatkan tiga pihak dengan posisi dan kepentingan yang berbeda. Antara lembaga keuangan dan debitur terdapat hubungan kontraktual primer yang didasarkan pada perjanjian kredit atau pembiayaan. Hubungan ini melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, di mana lembaga keuangan berkewajiban menyediakan dana dan berhak menerima pembayaran, sementara debitur berhak menerima dana dan berkewajiban melakukan pembayaran sesuai kesepakatan.

Antara lembaga keuangan dan debt collector dapat terbentuk dua jenis hubungan hukum. Pertama, hubungan kerja internal di mana debt collector merupakan pegawai atau karyawan dari lembaga keuangan yang terikat dalam hubungan ketenagakerjaan. Kedua, hubungan outsourcing atau perjanjian jasa di mana debt collector merupakan pihak ketiga eksternal yang ditunjuk melalui perjanjian kerjasama untuk melakukan penagihan atas nama lembaga keuangan. Dalam praktik, sebagian besar lembaga keuangan menggunakan model outsourcing untuk mengalihkan risiko operasional dan reputasi.

Antara debt collector dan debitur terdapat hubungan derivative, di mana debt collector tidak memiliki kepentingan langsung terhadap utang tetapi bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan. Hubungan ini bersifat tidak langsung dan bergantung pada penugasan dari lembaga keuangan. Debt collector memperoleh kewenangan untuk melakukan penagihan bukan karena hak yang dimilikinya sendiri, melainkan karena pendelegasian fungsi dari lembaga keuangan sebagai kreditur.⁵

Meskipun debt collector eksternal secara formal berstatus sebagai pihak ketiga yang independen, dari perspektif hukum perlindungan konsumen, lembaga keuangan tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi yuridis. Pertama, penagihan merupakan fungsi inheren yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis pemberian kredit. Kedua, lembaga keuangan memperoleh manfaat ekonomis dari kegiatan penagihan yang dilakukan debt collector. Ketiga, lembaga keuangan memiliki kontrol atas proses penagihan melalui perjanjian kerjasama, standar operasional prosedur, dan sistem pelaporan.

⁵ Amelia Anggraeni, "Tinjauan Hukum Penggunaan Debt Collector Dalam Penagihan Hutang," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 13–17.

Pendekatan fungsional harus digunakan dalam menganalisis hubungan tripartit ini. Meskipun secara formal terdapat pemisahan entitas antara lembaga keuangan dan debt collector, secara fungsional debt collector menjalankan fungsi yang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga keuangan. Dari perspektif debitur sebagai konsumen, tidak ada perbedaan apakah penagihan dilakukan oleh pegawai internal lembaga keuangan atau debt collector eksternal, karena keduanya sama-sama mewakili kepentingan lembaga keuangan.

Konstruksi hukum ini memiliki implikasi penting terhadap pertanggungjawaban lembaga keuangan. Debt collector dapat dikualifikasikan sebagai bawahan dalam pengertian Pasal 1367 KUH Perdata, bukan semata-mata berdasarkan hubungan kerja formal, melainkan berdasarkan hubungan subordinasi fungsional dalam pelaksanaan tugas penagihan. Interpretasi ini sejalan dengan perkembangan doktrin vicarious liability dalam sistem common law yang tidak lagi membatasi pertanggungjawaban hanya pada hubungan majikan-buruh formal, tetapi meluas pada hubungan di mana satu pihak menjalankan fungsi untuk kepentingan pihak lain di bawah kontrol atau pengaruh pihak tersebut.⁶

2. Penerapan Doktrin Vicarious Liability

Doktrin vicarious liability atau pertanggungjawaban pengganti merupakan konsep fundamental dalam hukum perdata yang membebankan tanggung jawab kepada satu pihak atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, doktrin ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan atau bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.

Penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur kumulatif. Pertama, adanya hubungan majikan dan bawahan. Kedua, terjadinya perbuatan melawan hukum yang

⁶ Mhd Arief Akbar Surahman, "Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 613–23, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.183>.

dilakukan oleh bawahan. Ketiga, perbuatan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan. Keempat, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Dalam konteks debt collection, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya hubungan majikan dan bawahan antara lembaga keuangan dan debt collector. Interpretasi mengenai hubungan ini tidak dapat dibatasi pada hubungan kerja formal semata. Pengadilan dan akademisi hukum telah mengembangkan interpretasi luas bahwa yang dimaksud dengan bawahan adalah setiap orang yang menjalankan fungsi atau pekerjaan untuk kepentingan majikan, meskipun tidak terikat dalam hubungan ketenagakerjaan.⁷

Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan adanya hubungan majikan-bawahan meliputi beberapa indikator. Pertama, adanya kontrol atau supervisi dari lembaga keuangan terhadap kegiatan penagihan yang dilakukan debt collector. Kedua, debt collector bertindak untuk dan atas nama lembaga keuangan. Ketiga, lembaga keuangan memperoleh manfaat ekonomis dari kegiatan penagihan. Keempat, debt collector menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari lembaga keuangan. Kelima, lembaga keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi dan standar operasional prosedur kepada debt collector.

Unsur kedua adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh debt collector. Tindakan kekerasan fisik, intimidasi, ancaman, penyalahgunaan data pribadi, dan pelanggaran waktu atau tempat penagihan yang tidak pantas merupakan bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang sering terjadi dalam praktik debt collection. Perbuatan-perbuatan ini memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata karena melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Unsur ketiga yang krusial adalah perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kriteria ini sering menjadi perdebatan dalam praktik peradilan. Lembaga keuangan kerap

⁷ Dita Nurhalifah, "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Penagihan Hutang," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 50–57.

berargumen bahwa tindakan kekerasan atau intimidasi bukanlah bagian dari pekerjaan yang ditugaskan kepada debt collector, sehingga bukan merupakan tanggung jawab lembaga keuangan.

Interpretasi mengenai frasa "dalam pelaksanaan pekerjaan" harus dilakukan secara luas dan kontekstual. Yurisprudensi dalam sistem common law memberikan panduan yang relevan. Dalam kasus *Lister versus Hesley Hall* tahun 2001, House of Lords Inggris menetapkan bahwa yang relevan bukan apakah perbuatan tersebut diotorisasi oleh majikan, melainkan apakah terdapat kaitan yang cukup erat antara perbuatan tersebut dengan pekerjaan yang ditugaskan. Dalam kasus *Mohamud versus WM Morrison* tahun 2016, Supreme Court Inggris menegaskan bahwa perbuatan yang dilakukan dalam konteks atau kesempatan yang diberikan oleh pekerjaan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan dalam pelaksanaan pekerjaan.⁸

Menerapkan prinsip tersebut dalam konteks debt collection, kekerasan atau intimidasi yang dilakukan debt collector memiliki kaitan erat dengan tugas penagihan yang ditugaskan oleh lembaga keuangan. Meskipun lembaga keuangan tidak secara eksplisit memerintahkan penggunaan kekerasan, tindakan tersebut terjadi dalam konteks pelaksanaan fungsi penagihan dan merupakan risiko yang dapat diperkirakan dari pendelegasian fungsi tersebut. Kesempatan untuk melakukan kekerasan atau intimidasi muncul karena debt collector memiliki akses kepada data debitur dan kewenangan untuk melakukan kontak dengan debitur atas nama lembaga keuangan.

Unsur keempat adalah timbulnya kerugian bagi debitur. Kerugian yang dialami korban tindakan melawan hukum debt collector dapat berupa kerugian materiil seperti biaya pengobatan akibat kekerasan fisik, kehilangan penghasilan akibat trauma, dan biaya perbaikan reputasi akibat penyebaran informasi tunggakan. Kerugian immateriil meliputi trauma psikis, ketakutan, kecemasan, gangguan tidur, dan kerusakan reputasi sosial. Dalam perkembangan hukum modern, kerugian immateriil semakin diakui dan diberikan kompensasi yang signifikan oleh pengadilan.

Perbedaan mendasar antara sistem vicarious liability dalam common law dan Pasal 1367 KUH Perdata terletak pada unsur kesalahan

⁸ Anita Mihardja dkk., "VICARIOUS LIABILITY: PERSPEKTIF MASA KINI," *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 8, no. 1 (2020): 73–73, <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1503>.

majikan. Dalam common law, vicarious liability merupakan strict liability yang tidak memerlukan pembuktian kesalahan majikan. Sebaliknya, Pasal 1367 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesalahan majikan dalam bentuk culpa in eligendo, culpa in vigilando, atau culpa in instruendo.

Culpa in eligendo atau kesalahan dalam memilih bawahan terjadi ketika lembaga keuangan tidak melakukan background check yang memadai terhadap calon debt collector, tidak menetapkan kriteria seleksi yang ketat, atau memberikan penugasan kepada debt collector yang memiliki rekam jejak pelanggaran. Dalam praktik, banyak lembaga keuangan yang tidak melakukan verifikasi latar belakang calon debt collector secara menyeluruh dan hanya berfokus pada target penagihan tanpa memperhatikan integritas dan profesionalitas.

Culpa in instruendo atau kesalahan dalam memberikan instruksi terjadi ketika lembaga keuangan tidak memberikan pelatihan yang memadai mengenai etika penagihan, tidak menyediakan standar operasional prosedur yang jelas, atau memberikan target yang tidak realistis sehingga mendorong debt collector menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Sistem insentif berbasis success fee yang memberikan komisi besar untuk penagihan yang berhasil dapat menciptakan tekanan yang mendorong debt collector mengabaikan batasan hukum dan etika.

Beban pembuktian dalam penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUH Perdata mengalami perkembangan interpretasi. Secara tradisional, penggugat harus membuktikan seluruh unsur termasuk kesalahan majikan. Namun, dalam perkembangan yurisprudensi, setelah penggugat membuktikan unsur-unsur dasar yaitu hubungan majikan-bawahan, perbuatan melawan hukum, dan kerugian, beban pembuktian berpindah kepada lembaga keuangan untuk membuktikan tidak adanya kesalahan dalam memilih, mengawasi, atau menginstruksikan debt collector.⁹

Pembuktian tidak adanya kesalahan sangat sulit dilakukan oleh lembaga keuangan dalam praktik. Untuk membuktikan tidak ada culpa in eligendo, lembaga keuangan harus menunjukkan telah melakukan verifikasi latar belakang menyeluruh, menetapkan kriteria seleksi yang ketat, dan melakukan evaluasi berkala. Untuk membuktikan tidak ada

⁹ Gerhard Mangara dan Tazqia Aulia Al-Djufri, "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i4.248>.

culpa in vigilando, lembaga keuangan harus menunjukkan sistem monitoring yang efektif, audit berkala, dan tindakan korektif atas setiap laporan pelanggaran. Untuk membuktikan tidak ada culpa in instruendo, lembaga keuangan harus menunjukkan program pelatihan komprehensif, standar operasional prosedur yang jelas dan sesuai regulasi, serta sistem insentif yang tidak mendorong pelanggaran.

Penerapan doktrin vicarious liability dalam konteks debt collection memiliki landasan kebijakan yang kuat. Pertama, prinsip keadilan korektif menghendaki agar pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum memperoleh kompensasi yang memadai. Mengingat banyak debt collector individual tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan ganti rugi, membebaskan tanggung jawab kepada lembaga keuangan memastikan korban dapat memperoleh kompensasi. Kedua, prinsip pencegahan menghendaki agar lembaga keuangan lebih berhati-hati dalam memilih, melatih, dan mengawasi debt collector. Ketiga, prinsip distribusi risiko menghendaki agar pihak yang memperoleh manfaat ekonomis dari suatu aktivitas menanggung risiko yang timbul dari aktivitas tersebut.

3. Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata lembaga keuangan terhadap tindakan melawan hukum debt collector didasarkan pada dua landasan hukum utama. Pertama, Pasal 1365 juncto Pasal 1367 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban majikan atas perbuatan bawahan. Kedua, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan jasa yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bentuk ganti rugi yang dapat dituntut oleh debitur korban tindakan melawan hukum debt collector meliputi ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil mencakup penggantian biaya pengobatan akibat kekerasan fisik, kompensasi atas kehilangan penghasilan selama masa pemulihan, biaya perbaikan reputasi, dan biaya konsultasi psikolog atau psikiater untuk mengatasi trauma. Ganti rugi immateriil mencakup kompensasi atas rasa sakit dan penderitaan, ketakutan dan kecemasan

yang berkelanjutan, gangguan kesehatan mental, dan kerusakan reputasi sosial.

Dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan debt collector, lembaga keuangan bertanggung jawab penuh memberikan ganti rugi. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan tingkat keparahan cedera, lamanya proses pemulihan, dampak jangka panjang terhadap kesehatan, dan kehilangan kesempatan ekonomi. Putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa menunjukkan bahwa ganti rugi materiil dapat mencapai puluhan juta rupiah tergantung pada keparahan cedera, sementara ganti rugi immateriil berkisar antara lima juta hingga lima puluh juta rupiah.

Dalam kasus intimidasi dan ancaman yang dilakukan debt collector, meskipun tidak terdapat kekerasan fisik, korban berhak memperoleh ganti rugi terutama dalam bentuk kompensasi immateriil. Intimidasi dan ancaman yang berulang-ulang dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius seperti gangguan kecemasan, depresi, gangguan stres pasca trauma, dan dalam kasus ekstrem dapat mendorong tindakan bunuh diri. Pengadilan menggunakan pendekatan equitable damages dalam menentukan besaran ganti rugi, dengan mempertimbangkan intensitas intimidasi, durasi ancaman, dampak terhadap kehidupan korban, dan kondisi psikologis korban.¹⁰

Dalam kasus penyalahgunaan data pribadi, lembaga keuangan menghadapi pertanggungjawaban yang lebih kompleks karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penyebaran informasi mengenai tunggakan kepada keluarga, tetangga, atau rekan kerja debitur merupakan pelanggaran serius terhadap hak privasi dan dapat menimbulkan kerusakan reputasi yang berdampak jangka panjang. Ganti rugi dalam kasus ini dapat mencapai ratusan juta rupiah mengingat sulitnya memulihkan reputasi yang telah rusak dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Lembaga keuangan sebagai pengendali data pribadi memiliki kewajiban hukum untuk memastikan data pribadi debitur hanya digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disetujui dan tidak disalahgunakan. Ketika debt collector menyalahgunakan data pribadi yang

¹⁰ Abdul Gani Madjid, "PANDANGAN HUKUM ATAS ANCAMAN DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE YANG AKAN MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADI," *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 84–93, <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.274>.

diperoleh dari lembaga keuangan, maka lembaga keuangan bertanggung jawab baik berdasarkan vicarious liability maupun berdasarkan kegagalan memenuhi kewajiban sebagai pengendali data. Pertanggungjawaban ini bersifat ketat mengingat pentingnya perlindungan data pribadi dalam era digital.

Dalam kasus pelanggaran waktu atau tempat penagihan yang tidak pantas, seperti penagihan pada tengah malam, penagihan di tempat kerja yang mengakibatkan pemecatan, atau penagihan di depan umum yang menimbulkan rasa malu, korban berhak memperoleh ganti rugi. Meskipun besaran ganti rugi umumnya lebih rendah dibandingkan kasus kekerasan fisik atau penyalahgunaan data pribadi, namun tetap signifikan jika pelanggaran tersebut menimbulkan dampak serius seperti kehilangan pekerjaan atau gangguan kesehatan mental.

Mekanisme penuntutan ganti rugi dapat dilakukan melalui beberapa jalur. Pertama, gugatan perdata di pengadilan negeri dengan menggunakan acara biasa atau gugatan sederhana untuk perkara dengan nilai gugatan di bawah dua ratus juta rupiah. Kedua, pengaduan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan yang dapat memberikan putusan yang mengikat. Ketiga, mediasi atau negosiasi langsung dengan lembaga keuangan untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Kendala yang dihadapi debitur dalam menuntut ganti rugi meliputi kesulitan pembuktian, biaya perkara yang tinggi, proses hukum yang panjang, dan ketidakseimbangan posisi tawar antara debitur individual dengan lembaga keuangan yang memiliki sumber daya hukum yang kuat. Untuk mengatasi kendala ini, perlu penguatan bantuan hukum bagi konsumen sektor jasa keuangan dan penyederhanaan prosedur penyelesaian sengketa konsumen.

b. Pertanggungjawaban Administratif

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan memberikan sanksi administratif kepada lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen. Kewenangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, khususnya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada lembaga keuangan meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran, frekuensi pelanggaran, dampak terhadap konsumen, dan itikad baik lembaga keuangan dalam melakukan perbaikan.¹¹

Peringatan tertulis diberikan untuk pelanggaran pertama yang bersifat ringan atau untuk pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian tanpa itikad buruk. Peringatan tertulis memuat identifikasi pelanggaran, perintah untuk menghentikan pelanggaran, dan kewajiban melaporkan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Lembaga keuangan yang tidak melaksanakan perintah dalam peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi yang lebih berat.

Denda administratif dikenakan untuk pelanggaran yang bersifat serius atau pelanggaran berulang setelah diberikan peringatan tertulis. Besaran denda ditentukan berdasarkan jenis pelanggaran, dampak terhadap konsumen, dan kemampuan finansial lembaga keuangan. Denda administratif dapat mencapai miliaran rupiah untuk pelanggaran yang masif atau sistematis. Tujuan denda bukan hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong lembaga keuangan untuk memperbaiki sistem penagihan dan meningkatkan perlindungan konsumen.

Pembatasan kegiatan usaha dapat berupa larangan menerima nasabah baru, larangan melakukan kegiatan tertentu, atau kewajiban menghentikan sementara kegiatan penagihan. Sanksi ini dikenakan jika pelanggaran menunjukkan ketidakmampuan lembaga keuangan mengelola risiko operasional atau ketidakpatuhan yang sistematis terhadap regulasi perlindungan konsumen. Pembatasan kegiatan usaha bertujuan memberikan kesempatan kepada lembaga keuangan untuk melakukan perbaikan internal sebelum kembali beroperasi secara penuh.

Pembekuan kegiatan usaha merupakan sanksi yang lebih berat dan dikenakan untuk pelanggaran yang sangat serius atau ketika pembatasan kegiatan usaha tidak menghasilkan perbaikan. Selama masa pembekuan, lembaga keuangan tidak dapat melakukan kegiatan usaha sama sekali dan

¹¹ Kevin C. I. Gagundali, "SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT," *LEX ADMINISTRATUM* 8, no. 1 (2020), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28449>.

harus fokus pada perbaikan sistem dan pemenuhan kewajiban kepada konsumen yang ada. Pembekuan dapat berlangsung dalam jangka waktu tertentu dengan evaluasi berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pencabutan izin usaha merupakan sanksi paling berat dan hanya dikenakan dalam kondisi ekstrem ketika lembaga keuangan terbukti melakukan pelanggaran masif, sistematis, dan berulang tanpa itikad untuk melakukan perbaikan. Pencabutan izin mengakibatkan lembaga keuangan harus menghentikan seluruh kegiatan usaha dan menyelesaikan kewajiban kepada konsumen dan kreditur.¹²

Kelebihan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi perdata atau pidana terletak pada beberapa aspek. Pertama, proses penjatuhan sanksi relatif lebih cepat karena tidak melalui proses peradilan yang panjang. Kedua, Otoritas Jasa Keuangan memiliki keahlian teknis dalam menilai pelanggaran di sektor jasa keuangan. Ketiga, efek jera lebih besar karena sanksi administratif dapat dipublikasikan sehingga merusak reputasi lembaga keuangan. Keempat, sanksi dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan kondisi lembaga keuangan.

Kelemahan sanksi administratif adalah tidak memberikan ganti rugi langsung kepada korban. Denda administratif yang dibayarkan masuk ke kas negara, bukan kepada konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, sanksi administratif sebaiknya dikombinasikan dengan mekanisme ganti rugi kepada konsumen melalui jalur perdata atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam praktik, penerapan sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan masih menghadapi kendala. Data menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan cenderung ringan dan jarang mencapai tahap pencabutan izin meskipun terdapat pelanggaran berulang. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa penegakan hukum masih lemah dan lembaga keuangan tidak memiliki insentif yang cukup untuk memperbaiki praktik penagihan.

c. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana lembaga keuangan sebagai korporasi atas tindakan melawan hukum debt collector merupakan aspek yang kompleks dalam sistem hukum Indonesia. Kompleksitas ini muncul

¹² Caren April Ashley Theresa Sangki, "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG," *LEX PRIVATUM* 13, no. 2 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54019>.

karena ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama tidak diatur secara eksplisit, sehingga perkembangannya lebih banyak didasarkan pada undang-undang khusus dan yurisprudensi.

Doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi berkembang melalui beberapa teori. Teori identifikasi menyatakan bahwa perbuatan pengurus atau pegawai yang memiliki posisi kunci dalam korporasi dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi itu sendiri. Teori pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability dalam konteks pidana menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pegawai yang dilakukan dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi. Teori agregasi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat didasarkan pada akumulasi perbuatan dan pengetahuan dari berbagai individu dalam korporasi.

Dalam konteks tindakan melawan hukum debt collector, korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi beberapa syarat kumulatif. Pertama, tindak pidana dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Kedua, tindak pidana dilakukan dalam lingkup tugas dan fungsinya. Ketiga, tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi atau korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut. Keempat, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana atau tidak mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mencegah tindak pidana.

Tindakan debt collector yang melanggar hukum dapat dikualifikasikan sebagai berbagai jenis tindak pidana. Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah. Ancaman kekerasan yang diatur dalam Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal empat tahun. Pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 310 hingga 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dipidana dengan hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana yang relevan dalam konteks debt

collection. Ketika debt collector memaksa debitur untuk membayar melalui ancaman atau kekerasan, tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan. Ancaman untuk menyebarkan informasi mengenai tunggakan kepada keluarga atau rekan kerja debitur jika tidak segera melunasi utang dapat memenuhi unsur pemerasan.¹³

Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal lima tahun atau denda maksimal lima miliar rupiah. Penyalahgunaan data pribadi debitur oleh debt collector untuk tujuan intimidasi atau mempermalukan debitur merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang ini.

Pemidanaan terhadap korporasi dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi adalah pidana denda. Besaran denda untuk korporasi umumnya lebih tinggi dibandingkan denda untuk individu, dapat mencapai miliaran rupiah tergantung pada jenis tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan. Pidana tambahan dapat berupa pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembubaran korporasi, atau perampasan aset korporasi.

Kendala utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap lembaga keuangan meliputi beberapa aspek. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, sehingga penegak hukum masih merujuk pada undang-undang khusus atau interpretasi yurisprudensi. Kedua, sulitnya membuktikan *mens rea* atau unsur kesalahan korporasi karena korporasi adalah entitas hukum yang tidak memiliki pikiran sendiri. Ketiga, kesulitan dalam menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan ketika tindak pidana dilakukan oleh pihak ketiga seperti debt collector eksternal.¹⁴

Namun, perkembangan positif terjadi dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru melalui Undang-Undang

¹³ I. Gede Agus Kurniawan dkk., "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 115–31, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.

¹⁴ Muhammad Ilham, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN," *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39, <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.

Nomor 1 Tahun 2023 yang secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketentuan baru ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi penegak hukum untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk lembaga keuangan, atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau pihak yang bertindak untuk kepentingan korporasi.

Dalam praktik penegakan hukum, penuntutan pidana terhadap korporasi di sektor jasa keuangan masih jarang dilakukan. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui jalur perdata atau sanksi administratif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain prioritas penegak hukum yang lebih fokus pada tindak pidana konvensional, keterbatasan kapasitas jaksa dan hakim dalam menangani kasus korporasi, serta pertimbangan dampak sistemik pemidanaan korporasi terhadap stabilitas sektor jasa keuangan.

Meskipun demikian, ancaman pemidanaan tetap penting sebagai instrumen pencegahan. Korporasi yang mengetahui bahwa tindakan melawan hukum debt collector dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana akan lebih berhati-hati dalam memilih, melatih, dan mengawasi debt collector. Efek jera dari sanksi pidana, terutama pidana tambahan berupa pengumuman putusan dan pencabutan izin, dapat mendorong perubahan perilaku korporasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana, diperlukan beberapa langkah. Pertama, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam memahami karakteristik tindak pidana korporasi di sektor jasa keuangan. Kedua, pembentukan unit khusus dalam kepolisian dan kejaksaan yang menangani tindak pidana ekonomi dan konsumen. Ketiga, koordinasi yang lebih erat antara Otoritas Jasa Keuangan dengan penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan unsur pidana. Keempat, publikasi kasus-kasus yang ditangani untuk memberikan efek pencegahan kepada pelaku usaha lainnya.

4. Problematika Penerapan dan Solusi

a. Kesulitan Pembuktian Hubungan Kerja

Problematika utama dalam menerapkan pertanggungjawaban lembaga keuangan adalah kesulitan membuktikan adanya hubungan majikan-bawahan antara lembaga keuangan dan debt collector eksternal.

Lembaga keuangan kerap berargumen bahwa debt collector adalah pihak ketiga yang independen, sehingga tidak terdapat hubungan subordinasi yang menjadi syarat penerapan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam praktik, lembaga keuangan sering kali tidak membuat perjanjian tertulis yang jelas dengan debt collector atau membuat perjanjian yang secara sengaja mengaburkan hubungan hukum. Perjanjian yang dibuat menyebutkan bahwa debt collector bertindak secara independen dan lembaga keuangan tidak bertanggung jawab atas cara dan metode penagihan yang digunakan. Klausul semacam ini dimaksudkan untuk mengalihkan seluruh risiko dan tanggung jawab kepada debt collector.

Selain itu, banyak penugasan debt collector dilakukan secara informal tanpa dokumentasi yang memadai. Lembaga keuangan memberikan data debitur dan target penagihan kepada debt collector tanpa perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ketiadaan dokumentasi ini mempersulit pembuktian dalam proses hukum.

Solusi untuk mengatasi problematika ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan perlu mewajibkan lembaga keuangan untuk mendaftarkan seluruh debt collector yang digunakan, baik internal maupun eksternal. Sistem registrasi nasional debt collector akan memudahkan verifikasi dan pengawasan. Lembaga keuangan yang menggunakan debt collector tidak terdaftar dapat dikenakan sanksi administratif.¹⁵

Kedua, penerapan prinsip pembuktian terbalik secara luas dalam kasus perlindungan konsumen. Setelah korban membuktikan bahwa debt collector yang melakukan tindakan melawan hukum bertindak untuk menagih utang kepada lembaga keuangan tertentu, maka lembaga keuangan tersebut harus membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan penugasan. Pembuktian terbalik ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang lebih kuat.

¹⁵ Rifan Hanen Ananto dkk., "Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 227–40, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.564>.

Ketiga, penggunaan bukti tidak langsung atau circumstantial evidence untuk membuktikan hubungan kerja. Bukti-bukti seperti akses debt collector kepada data debitur yang hanya dimiliki oleh lembaga keuangan, komunikasi antara debt collector dan petugas lembaga keuangan, pelaporan hasil penagihan kepada lembaga keuangan, dan pembayaran komisi atau success fee dari lembaga keuangan kepada debt collector dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan penugasan.

Keempat, interpretasi luas terhadap konsep hubungan majikan-bawahan yang tidak terbatas pada hubungan kerja formal tetapi mencakup hubungan fungsional di mana satu pihak menjalankan fungsi untuk kepentingan pihak lain. Pendekatan fungsional ini lebih sesuai dengan realitas praktik debt collection dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen.

b. Disparitas Putusan Pengadilan

Problematisasi kedua yang muncul dalam praktik adalah ketidakkonsistenan putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa yang melibatkan pertanggungjawaban lembaga keuangan atas tindakan debt collector. Putusan yang berbeda-beda terhadap kasus dengan fakta yang serupa menimbulkan ketidakpastian hukum dan mempersulit korban dalam memprediksi hasil gugatan.

Beberapa pengadilan menerapkan prinsip vicarious liability secara luas dan mengabulkan gugatan korban dengan mewajibkan lembaga keuangan membayar ganti rugi yang substansial. Pengadilan-pengadilan ini mempertimbangkan hubungan fungsional antara lembaga keuangan dan debt collector, dampak yang diderita korban, dan kebutuhan memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Besaran ganti rugi yang ditetapkan mencerminkan keseriusan pelanggaran dan dampak jangka panjang terhadap korban.

Sebaliknya, beberapa pengadilan lain menolak gugatan dengan alasan tidak terbukti adanya hubungan majikan-bawahan formal atau tidak terbukti adanya kesalahan lembaga keuangan. Pengadilan-pengadilan ini menggunakan interpretasi sempit terhadap Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mewajibkan penggugat membuktikan secara ketat seluruh unsur termasuk kesalahan lembaga

keuangan. Pendekatan ini mengabaikan realitas praktik debt collection dan menempatkan beban pembuktian yang terlalu berat kepada korban.

Disparitas juga terjadi dalam penentuan besaran ganti rugi. Untuk kasus dengan fakta yang serupa, besaran ganti rugi yang ditetapkan dapat sangat bervariasi, mulai dari beberapa juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan ketiadaan pedoman yang jelas mengenai perhitungan ganti rugi, terutama ganti rugi immateriil yang bersifat subjektif.¹⁶

Penyebab disparitas putusan meliputi beberapa faktor. Pertama, ketiadaan putusan pengadilan tingkat kasasi yang bersifat landmark dan dapat dijadikan preseden mengikat bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya. Mahkamah Agung belum mengeluarkan putusan yang secara komprehensif mengatur penerapan vicarious liability dalam konteks debt collection. Kedua, perbedaan pemahaman hakim mengenai konsep vicarious liability dan perlindungan konsumen. Tidak semua hakim memiliki pemahaman yang mendalam mengenai perkembangan hukum perlindungan konsumen dan doktrin pertanggungjawaban pengganti.

Ketiga, variasi kualitas argumentasi hukum yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Korban yang didampingi oleh pengacara berpengalaman cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan perkara dibandingkan korban yang tidak memiliki pendampingan hukum. Keempat, perbedaan budaya hukum dan tingkat kepekaan hakim terhadap isu perlindungan konsumen. Hakim yang memiliki kepekaan tinggi terhadap ketimpangan posisi tawar antara konsumen dan pelaku usaha cenderung lebih berani menerapkan prinsip perlindungan konsumen.

Solusi untuk mengatasi disparitas putusan meliputi beberapa langkah. Pertama, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan putusan landmark atau yurisprudensi tetap yang memberikan pedoman jelas mengenai penerapan vicarious liability dalam kasus debt collection. Putusan landmark harus mengatur kriteria hubungan majikan-bawahan dalam konteks outsourcing, interpretasi frasa "dalam pelaksanaan

¹⁶ Rachmat Harijanto dan Timbo Mangaranap Sirait, "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DISPARITAS PENERAPAN RESTITUSI OLEH PENGADILAN," *The Juris* 7, no. 2 (2023): 338–44, <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.959>.

pekerjaan", beban pembuktian kesalahan majikan, dan pedoman penentuan besaran ganti rugi.

Kedua, penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara khusus mengatur penanganan perkara perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pedoman ini dapat memuat standar pembuktian, kriteria penilaian kesalahan, formula perhitungan ganti rugi, dan prosedur persidangan yang lebih sederhana untuk perkara konsumen.

Ketiga, peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan khusus mengenai vicarious liability, perlindungan konsumen jasa keuangan, dan perkembangan praktik debt collection. Pelatihan harus melibatkan narasumber dari akademisi, praktisi, regulator, dan organisasi perlindungan konsumen untuk memberikan perspektif yang komprehensif. Mahkamah Agung dapat bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pelatihan.

Keempat, publikasi dan dokumentasi putusan-putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan konsumen untuk dijadikan referensi bagi hakim lain. Mahkamah Agung perlu menyusun kompilasi putusan-putusan terkait perlindungan konsumen jasa keuangan yang dapat diakses oleh hakim, advokat, dan masyarakat umum. Kompilasi ini akan membantu menciptakan konsistensi putusan dan memberikan prediktabilitas bagi para pihak.¹⁷

c. Lemahnya Enforcement

Problematisasi ketiga adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam praktik debt collection. Meskipun regulasi yang mengatur perlindungan konsumen telah cukup memadai, pelaksanaan atau enforcement dari regulasi tersebut masih jauh dari optimal.

Data pengaduan konsumen menunjukkan bahwa jumlah pengaduan terkait praktik debt collection yang melanggar hukum terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, sanksi yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada lembaga keuangan pelanggar cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Sebagian besar

¹⁷ Ryan Chandra Sukma dan Rosalia Dika Agustanti, "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM," *Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 50–66, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i1.230>.

sanksi hanya berupa peringatan tertulis atau denda administratif dalam jumlah kecil yang tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan dari praktik penagihan yang agresif.

Jarang terjadi sanksi yang berat seperti pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin, meskipun terdapat lembaga keuangan yang melakukan pelanggaran secara berulang. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga lembaga keuangan tidak memiliki insentif yang cukup untuk memperbaiki praktik penagihan.

Selain itu, banyak korban yang tidak mengetahui mekanisme pengaduan atau merasa ragu untuk mengajukan pengaduan karena khawatir akan memperburuk hubungan dengan lembaga keuangan. Sosialisasi mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme perlindungan konsumen masih belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di daerah atau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah.

Proses penanganan pengaduan juga memakan waktu yang lama, sehingga banyak korban yang merasa frustrasi dan memilih untuk tidak melanjutkan pengaduan. Ketiadaan bantuan hukum yang mudah diakses membuat korban kesulitan dalam menyusun pengaduan yang memenuhi persyaratan formal.

Solusi untuk memperkuat enforcement meliputi beberapa aspek. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan harus lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Sanksi harus proporsional dengan tingkat pelanggaran dan memberikan efek jera yang nyata. Untuk pelanggaran berulang atau pelanggaran masif, sanksi berat seperti pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin harus diterapkan tanpa ragu.¹⁸

Kedua, transparansi dalam penjatuhan sanksi melalui publikasi sanksi yang dijatuhkan kepada lembaga keuangan pelanggar. Publikasi dapat dilakukan melalui website Otoritas Jasa Keuangan, media massa, dan saluran komunikasi lainnya. Transparansi ini akan memberikan tekanan reputasi kepada lembaga keuangan dan mendorong perbaikan

¹⁸ Yonathan Parlinggoman Wicaksono dkk., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2129–37, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1221>.

praktik. Masyarakat juga dapat menggunakan informasi ini dalam memilih lembaga keuangan yang akan digunakan.

Ketiga, peningkatan sosialisasi hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan melalui berbagai saluran komunikasi. Sosialisasi harus dilakukan secara masif melalui media elektronik, media sosial, seminar, workshop, dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil. Materi sosialisasi harus dibuat dalam bahasa yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan karakteristik masyarakat sasaran.

Keempat, pembentukan task force khusus dalam Otoritas Jasa Keuangan yang menangani pengaduan terkait praktik debt collection. Task force ini harus memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi proaktif, tidak hanya menunggu pengaduan dari konsumen. Task force dapat melakukan mystery shopping atau pemeriksaan mendadak untuk memastikan lembaga keuangan mematuhi ketentuan perlindungan konsumen.

Kelima, penyederhanaan dan percepatan proses penanganan pengaduan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan batas waktu maksimal untuk menyelesaikan pengaduan dan memberikan sanksi bagi pegawai yang lalai. Sistem pengaduan harus dipermudah dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga konsumen dapat mengajukan pengaduan secara online tanpa harus datang ke kantor Otoritas Jasa Keuangan.

Keenam, penyediaan bantuan hukum gratis bagi konsumen yang mengalami kesulitan dalam menyusun pengaduan atau mengajukan gugatan. Otoritas Jasa Keuangan dapat bekerjasama dengan fakultas hukum, organisasi bantuan hukum, dan lembaga swadaya masyarakat dalam menyediakan layanan ini.

d. Ambiguitas Status Debt Collector

Problematika keempat adalah ketiadaan regulasi yang jelas mengenai profesi debt collector di Indonesia. Berbeda dengan profesi lain di sektor jasa keuangan seperti akuntan publik, penilai, atau konsultan keuangan yang memiliki regulasi khusus mengenai persyaratan, lisensi, dan kode etik, profesi debt collector tidak memiliki pengaturan yang memadai.

Tidak ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk menjadi debt collector. Siapa pun dapat menjadi debt collector tanpa

harus memiliki pendidikan tertentu, latar belakang yang bersih, atau pelatihan khusus. Ketiadaan standar kompetensi ini mengakibatkan banyak debt collector yang tidak memahami batasan-batasan hukum dalam melakukan penagihan dan cenderung menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Tidak ada mekanisme lisensi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang. Lembaga keuangan dapat menunjuk siapa saja sebagai debt collector tanpa verifikasi dari regulator. Ketiadaan sistem lisensi ini mempersulit pengawasan dan penegakan hukum karena tidak ada basis data yang jelas mengenai siapa saja yang berprofesi sebagai debt collector.

Tidak ada kode etik yang mengikat secara hukum bagi profesi debt collector. Meskipun beberapa asosiasi debt collector telah menyusun kode etik, namun kode etik tersebut bersifat voluntary dan tidak memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggar. Tanpa kode etik yang mengikat, sulit untuk menegakkan standar perilaku profesional dalam praktik debt collection.

Ketiadaan mekanisme pengawasan dan sanksi khusus untuk profesi debt collector mengakibatkan debt collector yang melakukan pelanggaran tidak dapat diberikan sanksi profesi seperti pencabutan lisensi atau larangan berprofesi. Sanksi yang ada hanya berupa sanksi pidana atau perdata yang prosesnya panjang dan sulit dibuktikan.¹⁹

Solusi untuk mengatasi problematika ini meliputi pembentukan regulasi khusus mengenai profesi debt collector yang mengatur persyaratan minimal untuk menjadi debt collector. Persyaratan ini harus mencakup pendidikan minimal, tidak memiliki catatan kriminal, lulus pelatihan khusus mengenai hukum perlindungan konsumen dan etika penagihan, serta lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang.

Perlu dibentuk sistem lisensi debt collector yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau lembaga yang ditunjuk. Setiap orang yang ingin berprofesi sebagai debt collector harus memiliki lisensi yang diperbarui secara berkala. Lembaga keuangan hanya boleh menggunakan jasa debt collector yang memiliki lisensi valid. Penggunaan debt collector tanpa lisensi dapat dikenakan sanksi administratif.

¹⁹ Gika Asdina Firanda dkk., "NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2523–38, <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25509>.

Penyusunan kode etik profesi debt collector yang mengikat secara hukum dan memuat standar perilaku yang jelas. Kode etik harus mengatur larangan penggunaan kekerasan, intimidasi, atau ancaman dalam bentuk apa pun, larangan penyalahgunaan data pribadi debitur, kewajiban menghormati waktu dan privasi debitur, larangan melakukan penagihan di tempat umum atau tempat kerja debitur, dan kewajiban melaporkan setiap tindakan yang melanggar hukum kepada otoritas yang berwenang.

Pembentukan mekanisme pengawasan profesi debt collector melalui dewan kehormatan atau komisi etik yang memiliki kewenangan menerima pengaduan, melakukan investigasi, dan menjatuhkan sanksi profesi. Sanksi yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan, suspensi lisensi, atau pencabutan lisensi permanen. Putusan dewan kehormatan harus dapat dieksekusi dan dipublikasikan untuk memberikan efek jera.

Pembentukan asosiasi profesi debt collector yang diakui secara resmi dan memiliki kewenangan mengatur anggotanya. Asosiasi ini dapat berperan dalam menyusun standar profesi, menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi, melakukan pengawasan terhadap anggota, dan bekerjasama dengan regulator dalam penegakan hukum. Keanggotaan dalam asosiasi harus bersifat wajib bagi setiap debt collector yang memiliki lisensi.

e. Struktur Insentif yang Kontraproduktif

Problematika kelima adalah sistem insentif yang digunakan oleh lembaga keuangan dalam menggaji debt collector yang justru mendorong praktik penagihan yang melanggar hukum. Sebagian besar lembaga keuangan menggunakan sistem success fee atau komisi berbasis hasil, di mana debt collector hanya menerima pembayaran jika berhasil menagih utang dari debitur.

Sistem success fee menciptakan tekanan besar kepada debt collector untuk mencapai target penagihan dengan cara apa pun. Besaran komisi yang tinggi, seringkali mencapai 30 hingga 50 persen dari jumlah yang berhasil ditagih, mendorong debt collector menggunakan cara-cara agresif dan melanggar hukum untuk memaksa debitur membayar. Semakin besar jumlah yang berhasil ditagih, semakin besar pula komisi yang diterima.

Ketiadaan gaji tetap atau gaji pokok yang memadai membuat debt collector sangat bergantung pada komisi. Debt collector yang tidak berhasil mencapai target tidak menerima penghasilan sama sekali atau hanya menerima penghasilan minimal. Kondisi ini menciptakan desperate situation di mana debt collector merasa terpaksa melanggar hukum demi memperoleh penghasilan.

Sistem Key Performance Indicator yang hanya mengukur hasil penagihan tanpa mempertimbangkan kepatuhan terhadap hukum dan etika memperkuat budaya yang mengutamakan target di atas segalanya. Debt collector yang berhasil mencapai target tinggi mendapat penghargaan dan promosi, meskipun menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, debt collector yang mematuhi aturan tetapi tidak mencapai target mendapat sanksi atau pemecatan.²⁰

Tidak ada insentif atau penghargaan bagi debt collector yang berhasil melakukan penagihan dengan cara yang etis dan sesuai hukum. Lembaga keuangan tidak memberikan bonus atau apresiasi kepada debt collector yang tidak pernah menerima pengaduan dari konsumen atau yang berhasil mencapai kesepakatan pembayaran melalui negosiasi yang baik.

Solusi untuk mengatasi problematika ini meliputi pembatasan sistem success fee dengan menetapkan batas maksimal komisi yang dapat diberikan, misalnya maksimal 30 persen dari total pembayaran yang berhasil ditagih. Lembaga keuangan wajib memberikan gaji pokok yang layak kepada debt collector, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada komisi. Kombinasi antara gaji tetap dan komisi yang wajar akan mengurangi tekanan untuk menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Perubahan sistem Key Performance Indicator untuk tidak hanya mengukur hasil penagihan tetapi juga kepatuhan terhadap hukum dan etika. Indikator yang dapat digunakan meliputi jumlah pengaduan yang diterima, tingkat kepuasan debitur dalam proses penagihan, jumlah kesepakatan pembayaran yang dicapai melalui negosiasi, dan ketiadaan pelanggaran dalam audit internal. Debt collector yang memiliki kinerja

²⁰ Andi Rosita Adelina, "IMPLEMENTASI CORE VALUE PADA SISTEM KEY PERFORMANCE INDICATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT. ARUNDATI APSHARA ABHIPRAYA," *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)* 22, no. 3 (2024): 87–96, <https://doi.org/10.58222/js.v22i3.269>.

baik dalam indikator kepatuhan harus mendapat penghargaan yang setara atau lebih tinggi dibanding yang hanya mencapai target penagihan.

Pemberian bonus atau insentif khusus bagi debt collector yang berhasil melakukan penagihan tanpa menerima pengaduan dari konsumen. Penghargaan juga diberikan kepada debt collector yang berhasil mencapai kesepakatan pembayaran melalui pendekatan yang humanis dan mempertimbangkan kemampuan debitur. Penghargaan ini akan menciptakan budaya yang menghargai kepatuhan dan profesionalisme.

Pelatihan berkala mengenai teknik penagihan yang efektif namun tetap sesuai dengan hukum dan etika. Pelatihan harus mencakup keterampilan komunikasi, negosiasi, manajemen emosi, dan pemahaman mengenai hak-hak konsumen. Debt collector yang terlatih dengan baik akan mampu melakukan penagihan secara efektif tanpa harus menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.

Audit internal yang ketat terhadap proses penagihan dan sanksi tegas bagi debt collector yang terbukti melanggar standar operasional prosedur. Lembaga keuangan harus memiliki sistem monitoring real-time terhadap interaksi antara debt collector dan debitur, misalnya melalui perekaman komunikasi atau sistem pelaporan harian. Debt collector yang melanggar harus segera diberikan sanksi dan tidak boleh mendapat komisi dari hasil penagihan yang melanggar hukum.²¹

D. Penutup

Berdasarkan analisis mendalam terhadap pertanggungjawaban hukum lembaga keuangan atas tindakan melawan hukum debt collector, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, konstruksi hukum hubungan tripartit antara lembaga keuangan, debt collector, dan debitur bersifat kompleks dengan berbagai dimensi hukum. Meskipun debt collector eksternal secara formal berstatus sebagai pihak ketiga yang independen, lembaga keuangan tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab karena penagihan merupakan fungsi inheren yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis pemberian kredit. Pendekatan

²¹ Siti Aisyah dkk., "ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENILAI EFEKTIVITAS PENGIHAN PIUTANG USAHA PADA PDAM TIRTANADI MEDAN CABANG MEDAN LABUHAN," *Aktiva: Jurnal Akuntansi dan Investasi* 7, no. 2 (2022): 21, <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i2.1648>.

fungsional harus digunakan dalam menganalisis hubungan ini, di mana debt collector dikualifikasikan sebagai bawahan berdasarkan hubungan subordinasi fungsional dalam pelaksanaan tugas penagihan.

Doktrin vicarious liability sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diterapkan terhadap lembaga keuangan. Debt collector dapat dikualifikasikan sebagai bawahan karena adanya hubungan subordinasi dalam pelaksanaan tugas. Kekerasan, intimidasi, atau penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan debt collector memenuhi kriteria perbuatan dalam pelaksanaan pekerjaan karena memiliki kaitan erat dengan tugas penagihan yang ditugaskan. Pertanggungjawaban lembaga keuangan didasarkan pada kesalahan dalam memilih, mengawasi, atau memberi instruksi kepada debt collector. Beban pembuktian dapat dialihkan kepada lembaga keuangan untuk membuktikan ketiadaan kesalahan setelah korban membuktikan unsur-unsur dasar.

Bentuk pertanggungjawaban hukum lembaga keuangan meliputi tiga aspek. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 juncto 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa ganti rugi materiil dan immateriil yang besarannya disesuaikan dengan jenis dan dampak pelanggaran. Pertanggungjawaban administratif melalui sanksi Otoritas Jasa Keuangan berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pertanggungjawaban pidana dalam kondisi tertentu apabila tindakan debt collector memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

E. Daftar Pustaka

- Adelina, Andi Rosita. "IMPLEMENTASI CORE VALUE PADA SISTEM KEY PERFORMANCE INDICATOR TERHADAP PENILAIAN KINERJA KARYAWAN PT. ARUNDATI APSHARA ABHIPRAYA." *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)* 22, no. 3 (2024): 87–96. <https://doi.org/10.58222/js.v22i3.269>.
- Aisyah, Siti, Ridho Gilang Adiko, Ratih Anggraini Siregar, dan Austin Alexander Parhusip. "ANALISIS PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MENILAI EFEKTIVITAS PENGIHAN PIUTANG USAHA PADA PDAM TIRTANADI MEDAN CABANG MEDAN LABUHAN." *Aktiva : Jurnal Akuntansi dan Investasi* 7, no. 2 (2022): 21. <https://doi.org/10.53712/aktiva.v7i2.1648>.

- Ananto, Rifan Hanen, Soesi Idayati, dan Moh Taufik. "Kajian Hukum Praktek Lembaga Keuangan Ilegal Diluar Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 227–40. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.564>.
- Anggraeni, Amelia. "Tinjauan Hukum Penggunaan Debt Collector Dalam Penagihan Hutang." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 13–17.
- Boham, Henrivile Willy. "PERMASALAHAN DAN REGULASI MENGENAI PRAKTIK PENAGIHAN UTANG OLEH DEBT COLLECTOR." *LEX CRIMEN* 12, no. 5 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59237>.
- Firanda, Gika Asdina, Paramita Prananingtyas, dan Sartika Nanda Lestari. "NAGIH UTANG (DEBT COLLECTOR) PINJAMAN ONLINE BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 2523–38. <https://doi.org/10.14710/dlj.2019.25509>.
- Gagundali, Kevin C. I. "SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT." *LEX ADMINISTRATUM* 8, no. 1 (2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/28449>.
- Harijanto, Rachmat, dan Timbo Mangaranap Sirait. "PERLINDUNGAN TERHADAP HAK RESTITUSI KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DISPARITAS PENERAPAN RESTITUSI OLEH PENGADILAN." *The Juris* 7, no. 2 (2023): 338–44. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.959>.
- Ilham, Muhammad. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN." *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>.
- Kurniawan, I. Gede Agus, Putu Aras Samsithawrati, dan Lourenco De Deus Mau Lulo. "Eksistensi Sanksi Administratif Bisnis Digital dalam Perspektif Economic Analysis of Law." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 115–31. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6281>.
- Madjid, Abdul Gani. "PANDANGAN HUKUM ATAS ANCAMAN DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE YANG AKAN MENYEBARLUASKAN DATA PRIBADI." *Jurnal Hukum Ius Publicum* 6, no. 1 (2025): 84–93. <https://doi.org/10.55551/jip.v6i1.274>.
- Mailangkay, Andre Hiskia. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR AKIBAT PERAMPASAN BARANG SECARA PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *LEX ADMINISTRATUM* 12, no. 4 (2024).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55874>.

- Mangara, Gerhard, dan Tazqia Aulia Al-Djufri. "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 4 (2022): 269–90. <https://doi.org/10.56370/jhlhg.v3i4.248>.
- Mihardja, Anita, Cynthia Kurniawan, dan Kevin Anthony. "VICARIOUS LIABILITY: PERSPEKTIF MASA KINI." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 8, no. 1 (2020): 73–73. <https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1503>.
- Nurhalifah, Dita. "Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Dan Korporasi: Tinjauan Terhadap Pelanggaran Hukum Dalam Penagihan Hutang." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (Juli 2024): 50–57.
- Puteh, Zainuddin, dan Dhiauddin Tanjung. "Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia: Studi Literatur." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 29–42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>.
- Sangki, Caren April Ashley Theresa. "TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PERUSAHAAN TAMBANG." *LEX PRIVATUM* 13, no. 2 (2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/54019>.
- Sukma, Ryan Chandra, dan Rosalia Dika Agustanti. "DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM." *Esensi Hukum* 5, no. 1 (2023): 50–66. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i1.230>.
- Surahman, Mhd Arief Akbar. "Tanggungjawab Perusahaan Atas Perbuatan Karyawan Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Orang Lain (Studi Putusan NO. 206/PDT/2014/PT.SBY)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 3 (2021): 613–23. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.183>.
- Wicaksono, Yonathan Parlinggoman, Tomi J. E. Hutasoit, dan Lindryani Sjoifjan. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Hukum Terhadap Praktik Perbankan Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 2129–37. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1221>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia." *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.